



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

**Lapor Pajak Tidak Benar,
Direktur dan Karyawan Perusahaan Distributor Bahan Makanan
Divonis Penjara dan Denda**

Yogyakarta, 19 Mei 2015 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan vonis atas perkara pajak CV “TP” dengan terdakwa berinisial ASW dan LHK. CV TP merupakan distributor bahan makanan yang berdomisili di Yogyakarta.

Sidang pembacaan putusan atas nama terdakwa ASW, karyawan CV TP, di lakukan pada hari Selasa, 12 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

Sedangkan pembacaan putusan atas nama terdakwa LHK, Direktur CV TP, dilakukan pada hari Rabu, 13 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 468.500.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

Kasus pajak CV TP terkait Surat Pemberitahuan Tahunan 2009 dan 2010, di mana CV TP secara sengaja telah melanggar Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sekitar Rp2,5 Milyar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001